



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SYAHRUL EFENDI PGL SYAHRUL** ;
Tempat lahir : Padang Tongga ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ Tahun 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Padang Tongga Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S D

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 23 Maret 2019 berdasarkan surat Perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/03/III/2019/Polsek L.A tanggal 23 Maret 2019 .

Terdakwa Telah ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Kelas I B berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pid.B/2019/PN.Pmn tertanggal 18 Juni 2019 sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya :

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRUL EFENDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 480 ke-1 KUHP** pada dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRUL EFENDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda BEAT warna putih (yang sebelumnya warna merah dan diubah SYAHRUL EFENDI menjadi warna putih) tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JFD224DK305398 dan nomor mesin JFD2E2308059 warna kombinasi putih dan orange.

Dikembalikan kepada saksi korban M Kasyiful Gammi.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar PermohonanTerdakwa yang disampaikan Secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Mohon Hukuman Yang seringan-ringannya bagi terdakwa oleh karena Terdakwa telah menyesali Perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan /Replik dari Penuntut Umum terhadap PermohonanTerdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SYAHRUL EFENDI PGL SYAHRUL, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Simpang Gudang Kab. Agam, dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, bahwa mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah Pengadilan Negeri Pariaman, sehingga pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Juli Tahun 2018, saksi Roni ditelpon oleh ROZA (DPO) dengan mengatakan "tolong carian honda hargo Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) indak pakai surek-surek gae indak ba a do", setelah itu saksi Roni mencari informasi ke beberapa teman saksi Roni dan hanya Rian (DPO) yang mengatakan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian.

Setelah mendapatkan informasi bahwa ada sepeda motor merk Honda Beat yang akan dijual, saksi Roni langsung menelpon Roza dan memberitahukan Roza bahwa ada sepeda motor merk Honda Beat hasil curian dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Roza menyetujui untuk membeli sepeda motor merk Honda Beat tersebut dan akan melakukan transaksi di Simpang Gudang Kab. Agam.

Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 pukul 00.31 WIB, terdakwa bertemu dengan Roza di Surau Kapundung Padang Tongga Kec. Lubuk Lasung Kab. Agam dan Roza menawarkan sepeda motor dengan harga murah kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi dengan Roza menuju Simpang Gudang Kab. Agam untuk bertemu dengan saksi Roni karena saksi Roni telah dihubungi oleh Roza untuk bertemu di Simpang Gudang pada hari tersebut, sesampai di Simpang Gudang terdakwa bertemu dengan saksi Roni dan terdakwa melihat 1 (satu) unit honda beat warna merah, tidak ada kunci asli dan memakai kunci palsu dengan kondisi kuncian sepeda motor honda beat warna merah tersebut rusak.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat keadaan sepeda motor tersebut, terdakwa memberikan uang kepada Roza sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Roza memberikan uang tersebut kepada saksi Roni, lalu terdakwa dan Roza membawa sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut pulang kerumah terdakwa sedangkan saksi Roni pulang ke Padang dengan membawa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengubah cat sepeda motor Honda Beat warna merah menjadi warna putih di rumah terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban M. Kasyiful Gammi mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF, keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah;
- Bahwa menurut polisi pada waktu saksi diperiksa tindak pidana penadahan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Simpang Gudang Kab. Agam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna merah BA 3784 FP dengan nomor rangka : MH1JFD224DK305398 dan nomor mesin : JFD2E2308059 a.n SYAHLUL MUNAL milik korban di Halaman Mushalla Nurul Ukhuwah Korong Kampung Sabalah Nag. Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman. Kejadian pada hari senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wib korban berangkat dari rumah korban Korong Koto Nag. Kasang menuju Mushalla Nurul Ukhuwah kampung Sabalah Nag. Balah hilir sesampai Mushalla Nurul Ukhuwah korban memarkirkan sepeda motor korban di halaman Mushalla Nurul Ukhuwah dalam kondisi stang terkunci .
- Bahwa kemudian Saksi memasuki Mushalla Nurul Ukhuwah dan melaksanakan Sholat sunat selanjutnya korban menjadi Imam dalam melaksanakan Sholat ISYA kemudian korban melaksanakan Sholat sunat lagi dan dilanjutkan dengan memberikan ceramah bulan Suci Ramadhan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 20.30 Wib korban keluar dari Mushalla Nurul Ukhuwah dan sesampai di halaman Mushalla Nurul Ukhuwah korban melihat sepeda motor milik korban sudah tidak ada lagi kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Alung.

- Bahwa Sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di halaman Mushalla Nurul Ukhuwah Kampung Sabalah dalam keadaan stang terkunci dan Akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,-. (tujuh juta rupiah).

Atas Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi KAMBARUDIN Pgl KAMBARUDIN, keterangannya dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah;

- Bahwa menurut polisi pada waktu saksi diperiksa tindak pidana penadahan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Simpang Gudang Kab. Agam.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna merah BA 3784 FP dengan nomor rangka : MH1JFD224DK305398 dan nomor mesin : JFD2E2308059 a.n SYAHLUL MUNAL milik M. KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF di Halaman Mushalla Nurul Ukhuwah Korong Kampung Sabalah Nag. Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.

- Bahwa Kejadian berawal pada hari senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib setelah saksi menjadi Imam dalam melaksanakan Sholat Tarwih di Mushalla Nurul Ukhuwah kampung Sabalah Nag. Balah hilir Kec. Lubuk Alung saksi diberitahu oleh sdra M. KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF bahwa sepeda motor miliknya yang sebelumnya di parkirkan sekira pukul 19.10 wib di halaman Mushalla Nurul Ukhuwah sudah tidak ada lagi merasa tidak senang atas kejadian tersebut M. KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Alung.

Atas Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ROBBY AGUSMAN Pgl ROBBY, keterangannya dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut polisi pada waktu saksi diperiksa tindak pidana penadahan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Simpang Gudang Kab. Agam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna merah BA 3784 FP dengan nomor rangka : MH1JFD224DK305398 dan nomor mesin : JFD2E2308059 a.n SYAHLUL MUNAL milik M. KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF di Halaman Mushalla Nurul Ukhawah Korong Kampung Sabalah Nag. Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa Kejadian berawal pada hari senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib setelah saksi menjadi Imam dalam melaksanakan Sholat Tarwih di Mushalla Nurul Ukhawah kampung Sabalah Nag. Balah hilir Kec. Lubuk Alung saksi diberitahu oleh sdra M. KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF bahwa sepeda motor miliknya yang sebelumnya di parkirkan sekira pukul 19.10 wib di halaman Mushalla Nurul Ukhawah sudah tidak ada lagi merasa tidak senang atas kejadian tersebut M. KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Alung.

Atas Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **ALMASRA**, keterangannya dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah;
- Bahwa menurut polisi pada waktu saksi diperiksa tindak pidana penadahan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Simpang Gudang Kab. Agam.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa Syahrul efendi punya sepeda motor honda beat hasil curian;
- Bahwa saksi langsung menuju rumah terdakwa syahrul efendi (berkas penuntutan terpisah) dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Lubuk Alung dan melakukan cek nomor mesin, dan ternyata cocok dengan nomor rangka mesin milik saksi M Kasyiful gammi;
- Bahwa setelah itu, saksi melakukan pengembangan, dan terdakwa Syahrul efendi mengakui mendapatkan sepeda motor honda beat dari terdakwa Roni Abdul Aziz, kemudian saksi dan beberapa anggota polsek

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Alung mencari terdakwa Roni Abdul Aziz di Padang dan menemukan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Roni pada saat itu mengakui jika sepeda motor yang dijuaknya kepada terdakwa Syahrul efendi di dapat dari hasil pencurian di daerah Lubuk Alung;

Atas Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi RONI ABDUL AZIZ, keterangannya dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah;

- Pada bulan Juli Tahun 2018, terdakwa ditelpon oleh ROZA (DPO) dengan mengatakan "tolong carian honda hargo Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) indak pakai surek-surek gae indak ba a do", setelah itu terdakwa mencari informasi kebeberapa teman terdakwa dan hanya Rian (DPO) yang mengatakan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian.

- Setelah mendapatkan informasi bahwa ada sepeda motor merk Honda Beat yang akan dijual, terdakwa langsung menelpon Roza dan memberitahukan Roza bahwa ada sepeda motor merk Honda Beat hasil curian dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Roza menyetujui untuk membeli sepeda motor merk Honda Beat tersebut dan akan melakukan transaksi di Simpang Gudang Kab. Agam.

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 pukul 00.31 WIB, saksi Syahrul Efendi bertemu dengan Roza di Surau Kapundung Padang Tongga Kec. Lubuk Lasung Kab. Agam dan Roza menawarkan sepeda motor dengan harga murah kepada saksi Syahrul Efendi, lalu saksi Syahrul Efendi pergi dengan Roza menuju Simpang Gudang Kab. Agam untuk bertemu dengan terdakwa karena terdakwa telah dihubungi oleh Roza untuk bertemu di Simpang Gudang pada hari tersebut, sesampai di Simpang Gudang saksi Syahrul Efendi bertemu dengan terdakwa dan saksi Syahrul Efendi melihat 1 (satu) unit honda beta warna merah, tidak ada kunci asli dan memakai kunci palsu dengan kondisi kuncian sepeda motor honda beat warna merah tersebut rusak.

- Setelah melihat keadaan sepeda motor tersebut, saksi Syahrul Efendi memberikan uang kepada Roza sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Roza memberikan uang tersebut kepada terdakwa, lalu saksi Syahrul Efendi dan Roza membawa sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut pulang kerumah saksi Syahrul Efendi sedangkan terdakwa pulang ke Padang dengan membawa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Keesokan harinya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan Rian di Simpang Kayu Kalek dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Rian, karena uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya ke Lubuk Basung, lalu Rian memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai keuntungan dari jual beli sepeda motor honda beat warna merah tersebut.

Atas Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa terdakwa **SYAHRUL EFENDI**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa menurut polisi pada waktu saksi diperiksa tindak pidana penadahan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Juli tahun 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Simpang Gudang Kab. Agam.
- Pada bulan Juli Tahun 2018, saksi Roni ditelpon oleh ROZA (DPO) dengan mengatakan "tolong carian honda hargo Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) indak pakai surek-surek gae indak ba a do", setelah itu saksi Roni mencari informasi ke beberapa teman saksi Roni dan hanya Rian (DPO) yang mengatakan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian.
- Setelah mendapatkan informasi bahwa ada sepeda motor merk Honda Beat yang akan dijual, saksi Roni langsung menelpon Roza dan memberitahukan Roza bahwa ada sepeda motor merk Honda Beat hasil curian dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Roza menyetujui untuk membeli sepeda motor merk Honda Beat tersebut dan akan melakukan transaksi di Simpang Gudang Kab. Agam.
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 pukul 00.31 WIB, terdakwa bertemu dengan Roza di Surau Kapundung Padang Tongga Kec. Lubuk Lasung Kab. Agam dan Roza menawarkan sepeda motor dengan harga murah kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi dengan Roza menuju Simpang Gudang Kab. Agam untuk bertemu dengan saksi Roni karena saksi Roni telah dihubungi oleh Roza untuk bertemu di Simpang Gudang pada hari tersebut, sesampai di Simpang Gudang terdakwa bertemu dengan saksi Roni dan terdakwa melihat 1 (satu) unit honda beat warna merah, tidak ada kunci asli dan memakai kunci palsu dengan kondisi kuncian sepeda motor honda beat warna merah tersebut rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat keadaan sepeda motor tersebut, terdakwa memberikan uang kepada Roza sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Roza memberikan uang tersebut kepada saksi Roni, lalu terdakwa dan Roza membawa sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut pulang kerumah terdakwa sedangkan saksi Roni pulang ke Padang dengan membawa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengubah cat sepeda motor Honda Beat warna merah menjadi warna putih di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan barang bukti dan terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut baik para Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dan barang bukti telah disita secara Sah menurut Hukum sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna merah BA 3784 FP dengan nomor rangka : MH1JFD224DK305398 dan nomor mesin : JFD2E2308059 a.n SYAHLUL MUNAL milik M. KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF di Halaman Mushalla Nurul Ukhuwah Korong Kampung Sabalah Nag. Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman.
- Bahwa Kejadian berawal pada hari senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib setelah saksi menjadi Imam dalam melaksanakan Sholat Tarwih di Mushalla Nurul Ukhuwah kampung Sabalah Nag. Balah hilir Kec. Lubuk Alung saksi diberitahu oleh sdra M. KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF bahwa sepeda motor miliknya yang sebelumnya di parkirkan sekira pukul 19.10 wib di halaman Mushalla Nurul Ukhuwah sudah tidak ada lagi merasa tidak senang atas kejadian tersebut M. KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Alung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yang mana Majelis Hakim akan memilih dari Dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Tunggal yang melanggar ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapa tuntung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu Barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAHRUL EFENDI**, telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-64/PARIA-01/11/2018.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Terdakwa **SYAHRUL EFENDI**, yang didudukan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (Error IN Persona) , yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SYAHRUL EFENDI**, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn



Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, Bahwa secara obyektif Terdakwa **SYAHRUL EFENDI**, dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan-alasan pembeda (rechtvaardigingsgrond) dan alasan-alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgrond) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa perbuatan yang tersebut pada Unsur ini dibagi atas dua bagian ialah :

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah **tidak perlu dengan maksud hendak mendapat Untung** barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan **dengan maksud hendak mendapat untung** barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif Apabila Salah satu dari elemen Sub Unsur ini terbukti maka Elemen Sub Unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta Hukum Saksi Korban **M. KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF** mengetahui pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna merah BA 3784 FP dengan nomor rangka : MH1JFD224DK305398 dan nomor mesin : JFD2E2308059 a.n SYAHLUL MUNAL milik Saksi korban di Halaman Mushalla Nurul Ukhuwah Korong Kampung Sabalah Nag. Balah Hilir Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman yang mana Saksi korban berangkat dari rumah saksi korban di Korong Koto Nag. Kasang menuju Mushalla Nurul Ukhuwah kampung Sabalah Nag. Balah hilir sesampai Mushalla Nurul Ukhuwah korban memarkirkan sepeda motor korban di halaman Mushalla Nurul Ukhuwah dalam kondisi stang terkunci dan pada saat Saksi Korban memasuki Mushalla Nurul Ukhuwah dan melaksanakan Sholat sunat selanjutnya Saksi korban menjadi Imam dalam melaksanakan Sholat ISYA kemudian korban melaksanakan Sholat sunat lagi dan dilanjutkan dengan memberikan ceramah bulan Suci Ramadhan kemudian sekira pukul 20.30 Wib korban keluar dari Mushalla Nurul Ukhuwah dan sesampai di halaman Mushalla Nurul Ukhuwah korban melihat sepeda motor milik Saksi korban sudah tidak ada lagi kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Alung.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli tahun 2018 pukul 00.31 WIB, Terdakwa Syahrul Efendi bertemu dengan Roza di Surau Kapundung Padang Tongga Kec. Lubuk Lasung Kab. Agam dan Roza menawarkan sepeda motor dengan harga murah kepada Terdakwa Syahrul Efendi, lalu Terdakwa Syahrul Efendi pergi dengan Roza menuju Simpang Gudang Kab. Agam untuk bertemu dengan Saksi Roni Abdul Aziz karena Saksi Roni Abdul Aziz telah dihubungi oleh Roza untuk bertemu di Simpang Gudang pada hari tersebut, sesampai di Simpang Gudang Terdakwa Syahrul Efendi bertemu dengan Saksi Roni Abdul Aziz dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit honda beta warna merah, tidak ada kunci asli dan memakai kunci palsu dengan kondisi kuncian sepeda motor honda beat warna merah tersebut rusak yang mana Setelah melihat keadaan sepeda motor tersebut, Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Roza sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Roza memberikan uang tersebut kepada Saksi Roni Abdul Aziz, lalu saksi Terdakwa dan Roza membawa sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut pulang kerumah Terdakwa sedangkan Saksi Roni Abdul Aziz pulang ke Padang dengan membawa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sesampainya di rumah Terdakwa lalu terdakwa mengubah Cat Sepeda motor Honda Beat Warna merah menjadi Warna Putih dimana pada saat Jual Beli Sepeda motor Honda Beat Warna merah tersebut Saksi Roni Abdul Aziz tidak ada memperlihatkan surat-surat tanda kendaraan tersebut kepada Terdakwa atau Roza yang seharusnya Terdakwa dapat menduganya bahwa Sepeda motor Honda Beat Warna tersebut dijual kepada terdakwa didapatkan dari Hasil Kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas maka jelas dan terang secara hukum perbuatan Terdakwa **untuk membeli sepeda 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda BEAT warna merah BA 3784 FP dengan nomor rangka : MH1JFD224DK305398 dan nomor mesin : JFD2E2308059 a.n SYAHLUL MUNAL milik Saksi korban M. KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF yang diketahui diperoleh dari Kejahatan,**

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan Hukum diatas maka Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Honda BEAT warna putih (yang sebelumnya warna merah dan diubah SYAHRUL EFENDI menjadi warna putih) tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JFD224DK305398 dan nomor mesin JFD2E2308059 warna kombinasi putih dan orange.

yang mana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas barang bukti tersebut diatas adalah Milik dari Saksi M.KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF yang mana terhadap

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut Bukan merupakan Alat untuk melakukan kejahatan dan juga Tidak dilarang Oleh pemerintah dan Undang-Undang maka cukup Adil Kiranya menurut Hukum barang Bukti tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya yang Syah yaitu Saksi M.KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan Hukumana yang mana terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Pihak Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari sehingganya tidak akan mengulangi Perbuatannya dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara untuk memberi kesempatan kepada terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami Kerugian ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua yang meringankan

- Terdakwa mengakui Perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL EFENDI** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli dari Sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari Kejahatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAHRUL EFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda BEAT warna putih (yang sebelumnya warna merah dan diubah SYAHRUL EFENDI menjadi warna putih) tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JFD224DK305398 dan nomor mesin JFD2E2308059 warna kombinasi putih dan orange.Dikembalikan Kepada pemilik yang Syah Saksi Korban M.KASYIFUL GAMMI Pgl KASYIF .
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari **SENIN** tanggal **1 JULI 2019** oleh kami **IRWAN MUNIR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TUTY SURYANI, S.H.**, dan **FERRY HARDIANSYAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **2 JULI 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **RIO GUSWANDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **RESTI FITRIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman
serta di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota tersebut,

Hakim ketua Majelis Tersebut,

1. **TUTY SURYANI, S.H.**,

IRWAN MUNIR, S.H., M.H.,

2. **FERRY HARDIANSYAH, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti,

RIO GUSWANDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)